



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Medan, perlu diterapkan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan pemanfaatan data kependudukan;
 - b. bahwa dalam rangka pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring telah dibangun aplikasi SIBISA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1902);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 5 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Berita. Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
9. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lainnya.
11. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
13. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
21. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
22. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana.
23. Pemanfaatan adalah penggunaan data dan dokumen kependudukan oleh pengguna data.
24. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
25. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.
26. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara untuk mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
27. SIBISA adalah aplikasi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara daring bagi penduduk Kota Medan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud sebagai dasar hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan pemanfaatan data kependudukan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Medan;
- c. mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis elektronik;
- d. Memperluas Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring;
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB III

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING

Pasal 5

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan secara daring dilaksanakan melalui aplikasi SIBISA.
- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi SIBISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. KIA;
 - d. Surat Keterangan Pindah;
 - e. Akta Kelahiran;
 - f. Akta Kematian;
 - g. AKta Perkawinan;
 - h. Akta Pengesahan Anak;
 - i. Akta Pengakuan Anak;
 - j. Akta Pengangkatan Anak;

Pasal 6

Tahapan Pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang dilaksanakan melalui aplikasi SIBISA sebagai berikut:

- a. Pemohon mengakses website <https://sibisa.pemkomedan.go.id>;
- b. Pemohon melakukan pendaftaran akun SIBISA dengan cara memasukkan NIK, Nomor KK dan alamat email;
- c. Pemohon memeriksa alamat email untuk aktivasi akun SIBISA;
- d. Pemohon login di akun SIBISA dengan memasukkan NIK dan Password;
- e. Pemohon memilih jenis pelayanan yang diinginkan;
- f. Pemohon menyiapkan data persyaratan administrasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g. Pemohon mengisi data dan mengunggah (*upload*) seluruh berkas atau dokumen yang dipersyaratkan kemudian memilih *submit*;

- h. Pemohon memonitoring proses pengajuan dan catatan yang tertera pada tab pengajuan jenis pelayanan yang dimohonkan;
- i. Dalam hal dokumen kependudukan telah selesai pemohon datang langsung ke Kantor Dinas atau pemohon melakukan pencetakan sendiri dokumen kependudukan, kecuali terhadap KTP-el dan KIA.

BAB IV PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan adalah:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Badan Hukum Indonesia yang berada di wilayah Kota Medan yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertical dengan Lembaga Pengguna ditingkat Pusat dan ditingkat Provinsi.
- (2) Perangkat Daerah atau Badan Hukum yang akan melakukan pemanfaatan data kependudukan wajib terlebih dahulu melakukan kerjasama dengan dinas.
- (3) Data Kependudukan yang dapat dimanfaatkan adalah data yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan sistem informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan data *centre* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (4) Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Dinas meliputi :
 - a. Data perseorangan; dan
 - b. Data Agregat.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan data kependudukan dilakukan dengan cara:
 - a. Pemberian hak akses data berbasis sistem informasi;
 - b. Pemanfaatan data agregat.
- (2) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan cara Pemberian Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengguna data dengan memperhatikan:
 - a. Tata Cara memberikan Hak Akses; dan
 - b. Tata Cara Pemanfaatan.

- (3) Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pengguna Data dengan cara:
- a. Mengunduh di portal *website* yang disediakan oleh Dinas; dan/atau
 - b. Mengajukan surat resmi yang ditujukan ke Dinas.

Pasal 9

Tata Cara pengajuan pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yaitu:

- a. Pimpinan Pengguna mengajukan Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- b. Wali Kota melalui Kepala Dinas meneruskan surat permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di sertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 1. Nama Pengguna;
 2. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. Elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. Metode akses data kependudukan;
 5. Data balikan yang akan diberikan; dan
 6. Jangka waktu perjanjian Kerjasama.
- c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan data kependudukan;
- d. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama;
- e. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap data *warehouse*;
- f. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat maksud, tujuan, hak dan kewajiban, evaluasi dan laporan, jangkawaktu, dan pembiayaan;
- g. Pemberian Hak Akses berdasarkan permintaan dari Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- h. Contoh Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- i. Elemen data sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Tata Cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 2 September 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
 DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

KOP

Nomor	:	KepadaYth,
Sifat	:	Wali Kota Medan
Lampiran	:	melalui Kepala Dinas
Perihal	:	Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kota
		Medan

di-
Medan

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain Untuk Pemanfaatan Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, dan Penegakan Hukum.

Selanjutnya Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NomorInduk Kependudukan, data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Berkenan dengan hal tersebut di atas dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lingkup Pemanfaatan Data oleh Lembaga Pengguna Kota Medan dalam hal ini Perangkat Daerah Kota Medan dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan Pelayanan Publik meliputi Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

2. Pelayanan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Lembaga Pengguna menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun dan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Izin Pemanfaatan Data dan Hak Akses data tingkat Kota Medan diberikan oleh Wali Kota;
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di instansi kami yaitu nama dinas/nama perusahaan, maka kami membutuhkan data kependudukan yang terdapat dalam aplikasi data *warehouse* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
5. Sehubungan dengan hal tersebut, Bersama ini nama dinas /perusahaan meminta izin kepada Wali Kota Medan untuk memanfaatkan dan mengakses data kependudukan tingkat Kota Medan beserta elemen data sebagaimana terlampir, untuk seterusnya izin tersebut dapat diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk ditindaklanjuti.

Jika Bapak tidak berpendapat lain, mohon dapat memberikan persetujuan pemberian izin pemanfaatan data dan hak akses data kependudukan dimaksud.

ttd

Tembusan:


1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P

Pembina

NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
 DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

ELEMEN DATA

No	Elemen Data	Perlu	TidakPerlu	Keterangan
1.	Nomor Kartu Keluarga			
2.	Nomor Induk Kependudukan			
3.	Nama Lengkap			
4.	Jenis Kelamin			
5.	Tempat Lahir			
6.	Tanggal/Bulan/Tahun Lahir			
7.	Golongan Darah			
8.	Agama / Kepercayaan			
9.	Status Perkawinan			
10	Status Hubungan Dalam .			
11	Cacat Fisik dan/atau mental .			Persetujuan Menteri dalam Negeri
12	Pendidikan Terakhir .			
13	Jenis Pekerjaan .			
14	NIK Ibu Kandung .			
15	Nama Ibu Kandung .			
16	NIK Ayah .			
17	Nama Ayah Kandung .			
18	Alamat Sebelumnya .			
19	Alamat Sekarang .			
20	Kepemilikan Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir .			
21	Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kerlahiran .			
22	Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah .			
23	Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah .			
24	TanggakPerkawwinan			


25	Kepemilikan Akta Perceraian			
26	Nomor Akta Perceraian			
27	Tanggal Perceraian			
28	Sidik Jari			Persetujuan Menteri Dalam Negeri
29	Iris Mata			Persetujuan Menteri Dalam Negeri
30	Tanda tangan			Persetujuan Menteri Dalam Negeri
31	Elemen Data lainnya yang merupakan aib seseorang			Persetujuan Menteri Dalam Negeri

Plt. WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015